



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran keperluan mendesak Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dan wajib gaji Aparatur Sipil Negara, diperlukan pergeseran anggaran dari Belanja Tak Terduga, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Belanja Tidak Terduga yang dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) adalah pengeluaran anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun tahun sebelumnya dan Pasal 69 ayat (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf b meliputi Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, serta Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran Anggaran antar obyek Belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	
Semula	Rp400.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp400.000.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	
Semula	Rp4.353.229.604.400,00
Berkurang	(Rp78.361.071.000,00)
Jumlah Setelah perubahan	Rp4.274.868.533.400,00
c. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
Semula	Rp11.359.059.600,00
Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah perubahan	<u>Rp11.359.059.600,00</u>

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp4.686.227.593.000,00

2. Belanja:

a. Belanja Operasi	
Semula	Rp2.111.579.217.366,78
Berkurang	(Rp99.962.940.449,27)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp2.011.616.276.917,51
b. Belanja Modal	
Semula	Rp2.647.328.126.633,22
Berkurang	(Rp74.526.477.476,00)
Jumlah Setelah Perubahan	Rp2.572.801.649.157,22
c. Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp30.000.000.000,00
Bertambah	Rp96.128.346.925,27
Jumlah Setelah Perubahan	Rp126.128.346.925,27
d. Belanja Transfer	
Semula	Rp463.685.656.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp463.685.656.000,00</u>

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp5.174.231.929.000,00

Total Defisit

(Rp488.004.336.000,00)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp488.004.336.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah Perubahan	<u>Rp488.004.336.000,00</u>
b. Pengeluaran pembiayaan	
Semula	Rp0,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp0,00
Pembiayaan Netto	<u>Rp488.004.336.000,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.764.588.664.000,00 (empat triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), berkurang sebesar Rp78.361.071.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.686.227.593.000 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.353.229.604.400,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah), berkurang sebesar Rp78.361.071.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.274.868.533.400,00 (empat triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.486.482.734.604,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah), berkurang sebesar Rp78.361.071.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp3.408.121.663.604,00 (tiga triliun empat ratus delapan miliar seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp866.746.869.796,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp866.746.869.796,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.252.593.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), berkurang sebesar Rp78.361.071.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp5.174.231.929.000,00 (lima triliun seratus

tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.111.579.217.366,78 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen), berkurang sebesar Rp99.962.940.449,27 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp2.011.616.276.917,51 (dua triliun sebelas miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah lima puluh satu sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp6.621.203.257,50 (enam miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen), sehingga menjadi sebesar Rp1.019.028.195.776,60 (satu triliun sembilan belas miliar dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh sen).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp106.584.143.706,77 (seratus enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp866.751.275.118,91 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah sembilan puluh satu sen).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.221.306.022,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua puluh dua rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp120.221.306.022,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.615.500.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp5.615.500.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp6.621.203.257,50 (enam miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen), sehingga menjadi sebesar Rp1.019.028.195.776,60 (satu triliun sembilan belas miliar dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 448.260.240.636,10 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp20.393.095.784,40 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp468.653.336.420,50 (empat ratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah lima puluh sen);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp530.226.760.286,00 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp12.959.622.526,90 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah sembilan puluh sen) sehingga menjadi sebesar Rp517.267.137.759,10 (lima ratus tujuh belas miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah sepuluh sen).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp996.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), berkurang sebesar Rp958.630.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp37.670.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.668.895.898,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp22.668.895.898,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp676.619.699,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), bertambah sebesar Rp146.360.000,00 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp822.979.699,00 (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp925.500.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.652.676.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp8.652.676.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp106.584.143.706,77 (seratus enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp866.751.275.118,91 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah sembilan puluh satu sen)), yang terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp158.069.356.378,80 (seratus lima puluh delapan miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen), berkurang sebesar Rp7.104.945.638,77 (tujuh miliar seratus empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp150.964.410.740,03 (seratus lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah tiga sen).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp479.237.258.604,88 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah delapan puluh delapan sen), berkurang sebesar Rp5.545.369.144,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp473.691.889.460,88 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh rupiah delapan puluh delapan sen).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.534.459.908,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp29.534.459.908,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp191.134.649.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp89.886.696.400,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp101.247.952.600,00 (seratus satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.688.638.828,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp12.590.138.828,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.399.197.400,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), berkurang sebesar Rp3.948.632.524,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp28.450.564.876,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.684.683.200,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp10.684.683.200,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp59.587.175.506,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp59.587.175.506,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp96.128.346.925,27 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp126.128.346.925,27 (seratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp191.134.649.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp89.886.696.400,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp101.247.952.600,00 (seratus satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.688.638.828,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), berkurang sebesar Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp12.590.138.828,00 (dua belas miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.399.197.400,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), berkurang sebesar Rp3.948.632.524,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp28.450.564.876,00 (dua puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.684.683.200,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp10.684.683.200,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp59.587.175.506,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah), tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp59.587.175.506,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp96.128.346.925,27 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp126.128.346.925,27 (seratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen).

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **15 Mei** 2025

BUPATI BERAU,


SRI JUNIA SIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **15 Mei** 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,


MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR **12**



Lampiran I : Peraturan Bupati Berau
Nomor : 12
Tanggal : 15 Mei 2025

KABUPATEN BERAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	154.950.000.000,00	154.950.000.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	74.200.000.000,00	74.200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.855.000.000,00	9.855.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.855.000.000,00	9.855.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.855.000.000,00	9.855.000.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	5.252.593.000.000,00	5.174.231.929.000,00	-78.361.071.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-488.004.336.000,00	-488.004.336.000,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	488.004.336.000,00	488.004.336.000,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	488.004.336.000,00	488.004.336.000,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	488.004.336.000,00	488.004.336.000,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	488.004.336.000,00	488.004.336.000,00	0,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	488.004.336.000,00	0,00	-488.004.336.000,00
6.1.01.02.01.0190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	0,00	488.004.336.000,00	488.004.336.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	488.004.336.000,00	488.004.336.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	488.004.336.000,00	488.004.336.000,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00


 BUPATI BERAU,

 SRI JUNIARSIH MAS



Lampiran II : Peraturan Bupati Berau

Nomor : 12

Tanggal : 15 Mei 2025

KABUPATEN BERAU
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.189.861.447.396,00	4.686.227.593.000,00	2.496.366.145.604,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	154.950.000.000,00	154.950.000.000,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	74.200.000.000,00	74.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	36.000.000.000,00	36.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.175.000,00	35.175.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	317.450.000,00	317.450.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	225.000.000,00	100.000.000,00	-125.000.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	



BUPATI BERAU,

SRI JUNIAH SITI MAS